



P U T U S A N

Nomor 165 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI SYAHPUTRA ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060320910587 ;
Jabatan : Ta Brigif 7/RR ;
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR ;
Tempat lahir : Binjai ;
Tanggal lahir : 13 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Kesatriaan Brigif 7/RR, Kecamatan Galang,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Denma Brigif 7/Rimba Raya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/265/IX/2014 tanggal 10 September 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/08/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
8. Dibebaskan dari penahanan oleh Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera pada tanggal 02 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/12/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/106/PMT-I/AD/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/03/PMT-I/AD/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 ;
11. Dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : Tap/09/PMT-I/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 03-K/PMT-I/BDG/AD/I/2016 tanggal 11 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 147/Pen/Tah/Mil/165 K/2016 tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 delapan, pada bulan Maret tahun 2013, pada hari Minggu bulan Maret tahun 2014 dan pada hari Sabtu bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2008 dan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di pinggir sungai Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, di kamar Oukup Deli Indah Hotel, Jalan Lintas Sumatera, Desa Suka Mandi Hulu, Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deli Serdang, di dalam gubuk daerah Wisata Pantai Kenanga Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan di rumah Terdakwa Ksatria Brigif-7/RR Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. . Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel. II Tahun 2005 di Ajendam VI/Tpr setelah lulus pada tanggal 22 April 2006 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdikhub Cimahi setelah lulus ditugaskan di Hubdam I/BB sampai dengan tahun 2007, kemudian dipindahtugaskan ke Denma Brigif-7/RR sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060320910587.
- b. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 diantaranya :
 - 1) Pada tahun 2008 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir sungai Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Saksi I Sdr. Dika Peranginangin dan Sdr. Dedek.
 - 2) Pada bulan Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Kamar Oukup Nomor 06 Deli Indah Hotel, Jalan Jalinsum Medan-Tebing Tinggi, Desa Suka Mandi Hulu, Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara bersama Sdr. Josep dan Sdr. Yudi dan dilihat oleh Saksi II Sdr. Mauli Dina Batubara Alias Jupe.
 - 3) Pada hari Minggu bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB di dalam gubuk daerah Wisata Pantai Kenanga, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara bersama Sdr. Edi.

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada hari Sabtu bulan April 2014 sekira pukul 23.45 WIB di rumah Terdakwa bersama Sdr. Eki.
- c. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan bong selanjutnya kaca pirex yang berisi shabu tersebut dipanaskan dengan mancis kemudian Terdakwa menghisap uap dari pipet yang tersambung dengan bong dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan teman Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu merasakan pandangan mata menjadi terang, badan menjadi segar dan tidak merasakan kantuk.
- e. Bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa menjalani pemeriksaan *urine* di Mabrigif-7/RR yang dilaksanakan oleh petugas BNN Kabupaten Deli Serdang yang disaksikan oleh Kasintel, Saksi III Sdr. H. Khairil Anwar Pohan, S.KM., M.Kes., Saksi IV Sdr. Juni Lesmana dan Sertu Akhmad Soleh Munthe dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung *Ampethamine* dan *Marijuana*/Ganja dengan kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan *urine* dari BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014.
- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Pemerintah maupun ahli yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu akan tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsinya sehingga Terdakwa tidak mematuhi Program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 19 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer (TNI-AD).

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar hasil tes *urine* Terdakwa dari BNN Kabupaten Deli Serdang

Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014 yang ditanggungjawab oleh H. Khairil Anwar Pohan, S.KM., M.Kes.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Budi Syahputra, Pratu NRP. 31060320910587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes *urine* Terdakwa dari BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014 yang ditanggungjawab oleh H. Khairil Anwar Pohan, S.KM., M.Kes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 03-K/PMT-I/BDG/AD/I/2016 tanggal 11 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Budi Syahputra, Pratu NRP. 31060320910587.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 19 November 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi Syahputra, Pratu NRP. 31060320910587, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 19 November 2015, untuk selebihnya.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/109-K/PM I-02/AD/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 14 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan dalam mengadili Pemohon Kasasi tidak berdasarkan undang-undang sebagaimana dalam uraian alasan kasasi sebagai berikut :

- Terhadap proses penyidikan yang dilakukan Subdenpom I/1-3 Lubukpakam yang mana dijadikan dasar dalam proses hukum untuk mendakwa, menuntut dan memutus perkara Pemohon Kasasi. Bahwa pemeriksaan *urine* yang dilakukan oleh petugas BNN Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB di Mabrigif 7/RR terhadap Pemohon Kasasi didasarkan atas permintaan dari Danbrigif 7/RR yang bertujuan untuk memeriksa para anggota yang sedang menjalani rehabilitasi penyalahgunaan narkoba termasuk diri Pemohon Kasasi. Bahwa atas hasil pemeriksaan *urine* tersebut dijadikan dasar oleh Dandenma Brigif 7/RR selaku Ankuam yang membawahi langsung Tersangka untuk membuat penetapan penyerahan pengusutan kepada Dansubdenpom I/1-3 yang ditindak lanjuti dengan Laporan Polisi oleh Serka Muhammad Saibani, Danru Provost Denma Brigif 7/RR ke kantor Subdenpom I/1-3 Lubukpakam.

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Subdenpom I/1-3 Lubukpakam tidak menerapkan hukum acara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana bahwa seharusnya Penyidik mengajukan tes kuantitatif/test lanjutan pemeriksaan *urine* di laboratorium BNN dan tidak dapat berpatokan terhadap hasil pemeriksaan kualitatif/test awal *urine* Pemohon Kasasi yang dilaksanakan di Mabrigif 7/RR karena test itu tidak masuk dalam ranah *pro iustitia* dan tidak merupakan bagian penyidikan, yang mana pemeriksaan *urine* tersebut tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tidak adanya hasil pemeriksaan *urine* yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan untuk keperluan pembuktian perkara (*pro iustitia*). Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN Pasal 6 Ayat 1 dan 2 bahwa pengujian laboratorium dilaksanakan oleh UPT Uji Narkoba dan hasil pengujian sebagaimana Ayat 1 dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian untuk keperluan pembuktian perkara (*pro iustitia*).

Bahwa test kuantitatif/test lanjutan mutlak harus diajukan penyidik Subdenpom I/1-3 Lubukpakam kepada BNN karena hasil pemeriksaan di laboratorium BNN yang dapat membuktikan hasil sebenarnya apakah dia

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif pengguna atau tidak, sehingga ketika ada hasil pemeriksaan di laboratorium BNN penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan *pro justitia* seperti membuat berita acara hasil pemeriksaan untuk keperluan pembuktian perkara Pemohon Kasasi di Pengadilan atau berita acara lainnya sebagai alat bukti surat. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa proses penyidikan yang dilakukan merupakan tindakan-tindakan *non pro iustitia* yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana keterangan hasil pemeriksaan *urine* oleh petugas BNN Kabupaten Deliserdang dijadikan bukti surat oleh penyidik tanpa melalui suatu proses yang didasarkan oleh Hukum Acara Pidana Militer.

Oleh karena itu proses penyidikan terkait barang bukti yang disajikan penyidik Subdenpom I/1-3 Lubukpakam dalam berkas perkara Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak sah karena cacat formal sehingga putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer tinggi I Medan tersebut harus dibatalkan.

- Terhadap Barang Bukti.

Bahwa hasil pemeriksaan *urine* terhadap diri Pemohon Kasasi hanya berupa surat keterangan dari petugas BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang ditanggunggjawab oleh H. Khairil Anwar, S.KM., M.Kes. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor : BP-048/A-48/X/2014 bulan Oktober 2014 dari Subdenpom I/1-3 Lubukpakam dan petugas yang memeriksa juga tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan *urine* terhadap Pemohon Kasasi, sehingga proses pengujian *urine* tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 75 Huruf L yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan tes *urine*, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya adalah penyidik BNN.

Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh petugas BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014 tidak sah secara hukum karena sebenarnya hanya permintaan Danbrigif 7/RR dan tidak merupakan bagian dari proses penyidikan (*pro iustitia*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN Pasal 6 Ayat 1 dan 2 yang secara tegas menyatakan bahwa pengujian laboratorium dilaksanakan oleh UPT Uji Narkoba dan hasil pengujian sebagaimana Ayat 1 dituangkan dalam



bentuk berita acara pengujian untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*).

Bahwa dengan tidak dilakukannya proses pemeriksaan lanjutan/ kuantitatif terhadap diri Pemohon Kasasi kepada Kepala BNN yang seharusnya menjadi dasar hukum dalam perkembangan proses penyidikan oleh Penyidik Subdenpom I/1-3 Lubukpakam, maka penyidik juga telah menyimpang dari persyaratan administrasi dan teknis pengujian *urine* sebagaimana dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN Pasal 4 Ayat (4) Huruf a untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*) persyaratan administrasi yang diperlukan surat permohonan pengujian kepada kepala BNN ..., berita acara pengambilan sampel, berita acara penyisihan sampel, berita acara pembungkusan, penyegehan, dan pelabelan sampel dan BB dan persyaratan teknis sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) apakah jumlah sampel telah sesuai sebagaimana yang diatur, tempat sampel/wadah dan pengemasan sampel. Bahwa menurut sangkalan Pemohon Kasasi terhadap Saksi-4 (Sdr. H. Khairil Anwar Pohan, S.KM., M.Kes.) bahwa ketika Saksi-4 memasukkan alat *test peck* ke dalam tabung *urine* Pemohon Kasasi guna dilakukan pemeriksaan tidak di depan Pemohon Kasasi sehingga tidak tahu *urine* siapa yang berada pada hasil tes uji *urine* tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan standar operasional prosedur (SOP) pengujian *urine* di BNN.

Oleh karenanya Pemohon Kasasi menolak hasil pemeriksaan *urine* berupa surat keterangan dari petugas BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang ditanggjawab oleh H. Khairil Anwar, S.KM, M.Kes. sebagai barang bukti surat karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana Militer dan prosedur/SOP pemeriksaan *urine* di laboratorium BNN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN tersebut di atas.

- Terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan alat bukti surat.
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan pengakuan Pemohon Kasasi terakhir mengkonsumsi



narkotika jenis shabu pada hari Sabtu bulan April 2014 pukul 22.45 WIB di rumah Pemohon Kasasi bersama Sdr. Edy.

- Bahwa pada tanggal 1 September 2014 Pemohon Kasasi menjalani pemeriksaan *urine* di Mabrigif 7/RR yang dilaksanakan oleh petugas BNN Kabupaten Deli Serdang atas undangan Danbrigif 7/RR, hasilnya *urine* Pemohon Kasasi positif mengandung *Amphetamine* dan *Marijuana*/ganja dengan kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi pernah mengonsumsi narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tenggang waktu Pemohon Kasasi terakhir menggunakan Shabu dengan masa pemeriksaan *urine* selama lebih kurang 123 (seratus dua puluh tiga) hari. Tampak jelas bahwa sudah lewat dalam batas masa kandungan zat narkotika dalam *urine* maupun darah sehingga dengan demikian barang bukti tersebut sangat tidak relevan/tidak berkualitas dengan *tempus delicti* sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer. Sebagai bahan acuan akan Pemohon Kasasi kutip pendapat para Dokter ahli dalam pengujian sampel *urine* dan darah, sebagai berikut :

- dr. Suci Dwi Putri, anggota redaksi medis kedokteran umum, pada umumnya zat ini dapat terdeteksi hingga 1-3 hari dalam *urine*, 1-2 hari dalam darah dan hingga 90 hari pada rambut.
- dr. Hafidz (Pembina rubric kesehatan WWW.konsultasisyariah) penggunaan sebesar 100 g masih dapat dideteksi di dalam darah hingga 24 jam dan *urine* hingga 48 jam, ini pada kondisi akut, kondisi kronis tentu berbeda.
- dr. Adithia Kwee, anggota redaksi medis kedokteran umum, dalam pemeriksaan darah dan *urine* misalnya penggunaan jangka pendek ekstasi masih akan diketemukan reaksi positif dalam pemeriksaan darah 24 jam pasca penggunaan, dan 4 jam dalam pemeriksaan *urine*.

Sehingga Pemohon Kasasi meragukan sekaligus menolak proses pengujian *urine* serta kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi pernah mengonsumsi narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang dilakukan di Mabrigif 7/RR karena tidak didukung dengan prosedur pengujian *urine* sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN.

2. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan cara mengadilinya melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang, sebagaimana dalam uraian alasan kasasi sebagai berikut :

Pemohon Kasasi akan menguraikan fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa lemahnya pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* terhadap perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan adalah keterangan Saksi-1 (Kopda Juni Lesmana), Saksi-2 (Sdri. Eddy Kencana Surya Perangin-angin), Saksi-3 (Sdri. Maulina Dina Batubara), Saksi-4 (Sdr. H. Khairil Anwar Pohan, S.KM., M.Kes.) dan berupa barang bukti 1 (satu) lembar hasil tes *urine* Pemohon Kasasi dari BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang ditanggjawab oleh H. Khairil Anwar, S.KM., M.Kes.
- Bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer Sdak/76/AD/I-02/VII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang mendakwa Pemohon Kasasi melakukan/ mengkonsumsi narkoba sekitar tahun 2008 di pinggir sungai Kelurahan Rambung Dalam Binjai, Maret 2013 di kamar Ouku Nomor 06 Hotel Deli Indah di Jalinsum Medan-Tebing Tinggi, Maret 2014 di daerah wisata Pantai Kenanga Binjai, dan April 2014 di rumah Pemohon Kasasi.

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa mendasari alasan kasasi nomor 1 di atas menyatakan pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* terkesan dipaksakan karena dalam perkara ini sebenarnya tidak didukung oleh alat bukti yang memadai, bahwa Oditur mendakwa Pemohon Kasasi pernah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 pada *Locus* dan *Tempos Delicti* yang berbeda, kemudian pada setiap *locus* dan *tempos delicti*nya hanya ada 1 (satu) Saksi saja dan itu pun berdasarkan fakta persidangan ke 3 (tiga) Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan sehingga keterangan ke 3 (tiga) Saksi tersebut dibacakan. Oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat minimnya jumlah Saksi yang ada sehingga tidak dapat memenuhi batas minimum pembuktian seperti yang disyaratkan oleh Hukum Acara Pidana Militer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) a/at bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pasal 173 Ayat (2) "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya"

Asas Hukum Pidana "*Unnus Testis Nullus Testis*" satu Saksi bukan Saksi.

Bahwa barang bukti surat 1 (satu) lembar hasil tes *urine* Pemohon Kasasi dari BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014 tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti karena proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang bukti tersebut sangat tidak berdasar dan menyimpang dari Hukum Acara yaitu tidak dituangkannya hasil pemeriksaan *urine* ke dalam berita acara pengujian *urine* untuk keperluan pembuktian perkara (*pro yustitia*) dan peraturan hukum lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 75 Huruf L dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat kuantitas Saksi yang ada tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 171 dan 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan kualitas dari keterangan-keterangan Saksi yang ada tidak saling berhubungan dan tidak saling menguatkan ditambah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya yang ada di BAP dibacakan, serta alat-alat bukti berupa barang bukti surat 1 (satu) lembar hasil tes *urine* Pemohon Kasasi dari BNN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014 tanggal 01 September 2014 tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* sangat lemah dan terkesan sangat dipaksakan. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi bersalah namun tidak dapat diadili, dihukum dan jatuhi pidana dengan cara-cara yang salah dan tidak mencerminkan asas peradilan yang baik di Negara Republik Indonesia ini.

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan pecat dari Dinas Militer karena menurut Pemohon Kasasi

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan yang sangat berat dan tidak mencerminkan putusan yang adil dan seimbang.

Bahwa pidana tambahan berupa hukuman pemecatan dari Dinas Militer, secara tertulis memang bukan pidana pokok dan jelas merupakan pidana tambahan. Lazimnya kalau namanya tambahan, tentunya pidana yang ditambahkan itu bobotnya atau besarnya atau jumlahnya tidak lebih besar dari pada pidana pokoknya. Kenyataan yang dirasakan justru pidana tambahan berupa hukuman pemecatan dari Dinas Militer ini, beratnya adalah melebihi dari pidana pokoknya, karena pidana tambahan ini berakibat sangat kompleks bukan saja soal hukum semata-mata (pidana penjara saja) tetapi soal organisasi TNI-AD di satu sisi dan soal kehidupan Pemohon Kasasi dan keluarganya di sisi lain.

Dengan kata lain pidana tambahan berupa pecat dari Dinas Militer hakikatnya adalah hukuman pidana yang amat sangat berat dibandingkan dengan pidana pokok berapa pun yang dijatuhkan. Oleh sebab itu penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ini sangat memerlukan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat, adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, guna menentukan tabiat Pemohon Kasasi, patut atau tidak patut dipertahankan sebagai prajurit.

Bahwa selaku Pemohon Kasasi menggugah hati nurani Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan secara matang nasib dari Pemohon Kasasi agar tetap dipertahankan dalam Dinas Militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam Dinas Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk mendukung tugas pokok dan kepentingan militer.
- Bahwa Pemohon Kasasi sudah 2 kali melakukan tugas operasi rahwan di Provinsi Maluku tergabung dalam Satgas Yonif 12/SMB tahun 2009/2010 dan operasi Pamantas RI-PNG tergabung dalam Satgas Yonif 122/TS tahun 2011/2012.
- Pemohon Kasasi masih sangat muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik, taat pada aturan hukum yang berlaku, serta

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat biaya yang dikeluarkan oleh negara yang diambil dari APBN untuk mencetak 1 (satu) orang prajurit sangatlah besar sehingga sangat fair jika Pemohon Kasasi masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinamika dalam kehidupan militer.
- Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun tindak pidana.
- Bahwa Pemohon Kasasi telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Dari analisa di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam hal cara mengadilinya tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan benar bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa, karena telah dengan cermat dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa antara lain :
 - Sebelum perkara *in casu*, Terdakwa telah menjalani perawatan rehabilitasi fisik dan mental di Kesatuannya Brigif 7/RR ;
 - Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah lebih dari 1 (satu) kali sehingga terdapat indikasi untuk selalu mengkonsumsi Narkoba dan Narkoba yang dikonsumsi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkoba harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin militer dihari kemudian ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak pantas dan tidak layak untuk tetap berdinasi di Kesatuan Prajurit TNI, karena akan sulit diharapkan dapat menjadi Prajurit yang baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karenanya permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau pertimbangan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUDI SYAHPUTRA, Pratu NRP. 31060320910587** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **09 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166